

**KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH DIMASA PANDEMI COVID-19  
(STUDY KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN)**

*Regional Budgeting Policy In The Covid-19 Pandemic Era  
(Case Study at the Regional Government of Banten Province)*

**Natta Sanjaya**  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten  
nattasanjaya88@gmail.com

**INFORMASI  
ARTIKEL**

**ABSTRAK**

*Article history :*

Dikirim :  
07 Agustus 2020  
Revisi Pertama :  
27 November 2020  
Diterima :  
01 Desember 2020

**Kata Kunci :**

kebijakan, penganggaran daerah, covid-19

**Keywords :**

*policy, regional budgeting, covid-19.*

Masalah dalam penelitian ini Pemerintah Daerah Provinsi Banten dihadapkan pada kondisi perekonomian daerah yang lesu akibat pandemi Covid-19 sehingga mengharuskan skema pengaturan kebijakan penganggaran daerah, dari mulai pengaturan pendapatan daerah, belanja daerah, sampai dengan pengaturan pembiayaan daerah. Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan mekanisme pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui refocusing dan realokasi anggaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan penganggaran daerah dimasa pandemi Covid-19 study kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Responden ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengelolaan anggaran daerah dimasa pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten bahwa, Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menjalankan pengelolaan anggaran sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah pusat melalui mekanisme refocusing dan realokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara tepat.

**Abstract**

*The problem in this research, the Provincial Government of Banten faced on the condition of the regional economy sluggish due to pandemic Covid-19 so it requires a scheme of setting budgetary policy of regions, ranging from setting regional revenue, regional expenditure, up to the setting of local financing. According to the Circular Letter of the Minister of Finance and Minister of internal Affairs, Local Government is obliged to make the mechanism of setting the Budget Revenue and Expenditure through refocusing and reallocation of the budget. The purpose of this study is to determine how the policy of local budgeting in the pandemic Covid-19 study case on Local Government of Banten Province. The method used in this research is descriptive qualitative using Purposive Sampling. The results showed the policy of the management of the regional budget in the pandemic Covid-19 at the Provincial Government of Banten that, the Provincial Government of Banten has been running a budget management in accordance with the directives and policies that have been set by the central government through the mechanism of refocusing and reallocation of the budget revenue, expenditure, and financing the area appropriately.*

## A. PENDAHULUAN

Diakhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan mewabahnya virus yang mematikan yaitu Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan Virus Covid-19. Virus tersebut dengan cepat menginfeksi manusia di sebagian besar negara-negara di dunia dan menjadi sebuah pandemi. Tidak terkecuali, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terinfeksi Virus Covid-19, tak tanggung-tanggung sejak awal diumumkannya kasus Covid-19 pada awal Maret 2020 sampai dengan 10 Juli 2020 kasus penduduk yang terinfeksi Covid-19 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Data yang didapat pertanggal 10 Juli 2020 kasus penduduk Indonesia yang terinfeksi sebanyak 72.347 positif, 33.529 pasien sembuh, dan 3.469 pasien meninggal dunia (covid.19.go.id, 2020)

Banyaknya penduduk yang terinfeksi virus Covid-19 ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi dan mengendalikan persebaran virus tersebut, salah satunya melalui kebijakan social distancing atau menjaga jarak social hingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dampak kebijakan yang diterapkan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 tersebut membawa pengaruh yang cukup besar terhadap berbagai macam sektor, khususnya sektor yang sangat berpengaruh yaitu sektor ekonomi baik di pusat maupun di daerah. Beberapa lembaga ekonomi global memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Pada triwulan keempat tahun 2019 realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,97% dan pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu hanya mencapai 2,97% (Bappenas, 2020). Pelemahan kinerja pertumbuhan ekonomi domestik tersebut berdampak pada meningkatnya beban APBN seiring dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut membuat defisit APBN semakin melebar, disebabkan turunnya pendapatan negara. Kondisi pada akhir triwulan I tahun 2020 pertumbuhan sektor perpajakan melambat sebesar 0,02% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Bappenas, 2020).

Dampak lain dari pandemi Covid-19 ini selain berdampak terhadap perekonomian negara juga berdampak terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Salah satunya berdampak pada pengelolaan keuangan daerah Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang sangat terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Perekonomian daerah Provinsi Banten mengalami penurunan dan berdampak pula pada beban manajemen pengelolaan keuangan daerah. Perlu diketahui bahwa berdasarkan data yang didapat pertanggal 10 Juli 2020 kasus sebaran Covid-19 di Provinsi Banten mencapai 1.404 kasus positif, 230 pasien masih dalam perawatan, 1.085 pasien sembuh, dan 89 pasien meninggal dunia (covid.19.go.id, 2020). Kondisi tersebut menempatkan Provinsi Banten menjadi provinsi urutan ke 12 di Indonesia dengan kasus Covid-19 tertinggi.

Pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut menjadi landasan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melakukan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.

APBD dijadikan instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Melalui kebijakan anggaran, pemerintah akan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan kesehatan. Dengan anggaran yang memadai maka segala bentuk kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Melihat fungsi APBD sebagai stabilisasi perekonomian, maka fungsi tersebut berkaitan dengan peran kebijakan anggaran Pemerintah dalam rangka mengurangi gejolak perekonomian (counter-cyclical) yang dilakukan baik melalui kebijakan belanja maupun penerimaan daerah. Hal ini terkait erat dengan fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen pengelolaan ekonomi makro (*macroeconomic management*) dari sisi permintaan agregat (*aggregate demand*).

Instrumen dalam penyesuaian fiskal Provinsi Banten mengatur bagaimana penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah untuk menghadapi perkembangan masalah pandemi Covid tersebut. Permasalahan dalam hal kebijakan penganggaran yang terjadi pada

Pemerintah Daerah Provinsi dimasa pandemi membuat efek kejut dalam penganggaran yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2020. Komponen APBD baik itu Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan terkena dampaknya dan menimbulkan suatu masalah apabila tidak ditindaklanjuti secara cepat. Adapun detail kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten yaitu melakukan pergeseran APBD, penambahan belanja dan pembiayaan APBD 2020, yang diprioritaskan untuk alokasi bidang penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan perlindungan sosial atau *social safety net*.

Kondisi ekonomi di Provinsi Banten serupa dialami oleh pemerintah pusat, dimana dampak Covid-19 berpengaruh terhadap lesunya perekonomian daerah sehingga sektor penerimaan daerah mengalami penurunan. Menurut Kepala Bapenda Provinsi Banten mengatakan bahwa "target pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp. 1,9 triliun. Pada APBD murni tahun 2020 target pendapatan sebesar Rp. 12,6 triliun turun dan pada pergeseran APBD Covid-19 tahun 2020 target pendapatan turun menjadi sebesar Rp. 10,7 triliun (sumber : wawancara, 16 Juli 2020).

Dengan kondisi target pendapatan yang mengalami penurunan dan belanja daerah yang semakin meningkat, membuat Pemerintah Provinsi Banten mengambil kebijakan fiskal melalui instrument *refocusing* (relokasi atau pergeseran) anggaran melalui tiga tahapan. *Refocusing* tahap I dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2020 berdasarkan Pergub Banten Nomor 9 Tahun 2020, *refocusing* tahap II dilaksanakan pada tanggal 3 April 2020 berdasarkan Pergub Banten Nomor 14 Tahun 2020, dan *refocusing* tahap III dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 dengan berdasarkan Pergub Banten Nomor 20 Tahun 2020.

Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan pendekatan skala prioritas kebutuhan belanja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini yaitu penanganan kesehatan, pemulihan dan penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial (*safety net*). Berdasarkan wawancara dari pihak Bappeda Provinsi Banten diketahui pelaksanaan pergeseran anggaran APBD tahap I dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp. 161 miliar. Pergeseran APBD tahap II dialokasikan sebesar Rp. 1,07 triliun yang masing-masing untuk sektor penanganan kesehatan sebesar Rp. 105 miliar, dampak ekonomi sebesar Rp. 32 miliar, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp. 934 miliar. Pada pergeseran APBD tahap III dialokasikan sebesar Rp. 901 miliar masing-masing untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp. 232 miliar, jaring pengaman sosial sebesar Rp. 229 miliar, dan bantuan keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 440 miliar (sumber : wawancara, 30 Juli 2020)

Beberapa proyek fisik di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten yang telah dianggarkan melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten terpaksa dicoret atau digeser untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut telah diatur dalam SK. Gubernur Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid-19. Bantuan Keuangan khusus tersebut diberikan kepada Kabupaten/Kota untuk dipergunakan dalam rangka penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan *social safety net* (jaring pengaman sosial) penanganan Covid-19.

Dari beberapa permasalahan pengelolaan fiskal daerah tersebut di atas, sejalan dengan apa yang ada dalam teori siklus bisnis menurut (Mankiw, 2017) bahwa peran negara yang ideal didalam menyehatkan ekonomi secara berkesinambungan ialah jika kebijakan anggaran mampu berperan *countercyclical* atau melawan arah siklus. Ketika terjadi resesi, pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter.

Ada beberapa tulisan sebelumnya yang telah membahas mengenai bagaimana kebijakan penyusunan anggaran dimasa krisis ekonomi salah satunya menurut Andy Cowper "*Budgeting for Covid-19 : Changing the Narrative and Narrating the Change*" dalam *Biomedical Journal (BMC)*, 13 March 2020, dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa besaran pengaruh dari wabah covid-19 masih sangat sulit diprediksi, garis kebijakan keuangan yang diambil memang harus disesuaikan dengan konteks nasional di sebuah negara. Seperti yang disebutkan di Inggris bahwa pemerintah masih kesulitan mendanai kebutuhan-kebutuhan penanganan Covid-19. Tulisan terdahulu yang kedua yaitu Barroy,

H., Wang, D., Pescetto, C., and Kutzin, J. "How to Budget for Covid-19 response? A Rapid Scan of Budgetary Mechanisms in Highly Affected Countries". *Saudi Medical Journal* 41 (4), 1 April 2020, membahas bahwa setiap negara telah mengambil pendekatan untuk pengalokasian anggaran dengan tujuan memperkuat ekonominya dengan fokus utamanya yaitu manajemen pengelolaan keuangan publik dan pengaturan sistem regulasi keuangan. Prioritas pengeluaran publik diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan sistem kesehatan dengan didukung adanya fleksibilitas anggaran. Tulisan terdahulu yang ketiga yaitu Wahyudi Kumorotomo "Peluang Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik : Catatan Mengenai Dana Stimulus dan Realokasi Anggaran Pemerintah" dalam buku *New Normal : Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*, September 2020, p.109. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa tahap siklus bisnis *counter cyclical* diharapkan berhasil mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemberian stimulus pada APBN dan APBD, permasalahan konflik kepentingan dalam kebijakan penganggaran dimasa pandemi Covid-19, serta upaya peningkatan akuntabilitas keuangan pada masa pandemi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan penganggaran daerah dimasa pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Berdasarkan pendahuluan yang telah dibahas, kiranya perlu memahami konteks secara mendalam terkait konsep dan teori yang dijadikan pijakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk mengetahui fokus permasalahan dan kebaharuan dari penelitian.

### **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi (Sri Rahayu, 2014). Kebijakan fiskal memiliki tujuan mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Adapun instrument dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak ( $T = \text{taxes}$ ) dan Belanja/pengeluaran negara ( $G = \text{government expenditure}$ ). Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang *sustainable*, kesempatan kerja yang tinggi, dan membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Maka dari itu pemerintah harus lebih bijak dalam pengelolaan belanja negara yang disesuaikan dengan penerimaan sektor perpajakan atau biasa yang disebut sebagai anggaran belanja berimbang. Apabila dalam kondisi belanja pemerintah melebihi pendapatan negara maka dikhawatirkan instrument yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan penerimaan pembiayaan untuk menutup celah defisit anggaran. Tentunya hal ini yang perlu dihindari, karena bagaimanapun juga apabila pemerintah melakukan skema penerimaan pembiayaan berupa hutang, maka beban pemerintah akan lebih berat lagi. Defisit anggaran pemerintah terjadi apabila belanja pemerintah melebihi pendapatan. Hal ini terjadi apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya, pemerintah akan belanja yang melebihi pendapatannya. Akan tetapi, apabila perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja daerah dapat dihemat, sehingga pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja surplus.

Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu:

1. Pembiayaan fungsional (*The functional finance*). Pembiayaan Fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.
2. Pendekatan anggaran terkendali (*the managed budget approach*). Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan

pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu di jaga. Kemudian untuk menghindarkan atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3. Stabilitas anggaran (*the stabilzing budget*). Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur belanja atau pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, berdasarkan stabilitas perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Sedangkan pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.
4. Pendekatan anggaran belanja berimbang (*balance budget approach*). Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga pemerintah tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun keluar negeri.

Terkait fungsi anggaran keuangan publik sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran keuangan publik bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana peran kebijakan fiskal melalui pengaturan anggaran keuangan publik. Menurut Tanzi (Tanzi, 2004), para pembuat kebijakan diasumsikan hanya mengatur anggaran keuangan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial atau kepentingan umum masyarakat. Tingkat kesejahteraan sosial dapat diindikasikan oleh beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan produktivitas, tingkat inflasi, distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran. Sedangkan, indikator sosial antara lain angka harapan hidup, insiden kriminalitas, angka melek huruf, kualitas lingkungan fisik, dan insiden kesakitan.

### Anggaran dan Penganggaran Daerah

Anggaran merupakan suatu estimasi atau rencana yang menggambarkan kegiatan finansial. Anggaran sebagai sebuah instrumen atau alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan begitupun sebaliknya, anggaran dapat mempengaruhi kondisi kehidupan negara yang sumbernya berasal dari masyarakat.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah : "Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode."

Anggaran dalam organisasi publik, dalam hal ini pemerintah daerah, merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif dan memiliki nuansa politik yang tinggi di samping nilai ekonomisnya, (Gedeona, 2005). Sumber anggaran berasal dari rakyat yang dikelola oleh aparatur birokrasi dan diperuntukan untuk rakyat kembali, oleh sebab itu pengelolaannya pun harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika tidak dikelola dengan benar maka akan timbul gejolak sosial dan politik di masyarakat sehingga menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran harus benar-benar memperhatikan persoalan prioritas program-program pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat, karena dari situlah dapat diketahui secara nyata apakah di suatu kabupaten/kota pemerintahnya sudah memperhatikan atau mempunyai komitmen yang baik terhadap kepentingan masyarakat luas dengan program-program yang mendukung pencapaian kemajuan dan kesejahteraan masyarakat miskin ataukah hanya cenderung mementingkan kepentingan birokrasi dan anggota DPRD saja, (Gedeona, 2005).

Lebih komprehensif (Munir, 2003) anggaran menjadi sangat penting dipahami karena: (1) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas individu; (2) untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab kepada rakyat, dalam hal ini anggaran daerah merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga pemerintah daerah; (3) anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja pemerintah (*government performance measurement tool*).

Dengan demikian, anggaran yang disusun memuat informasi: a) Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. b) Standar pelayanan yang diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. c) Persentase dari jumlah pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Afandi & Sihotang, 2014).

Berbicara masalah anggaran publik di daerah berarti membicarakan dokumen anggaran daerah, yang biasa disebut sebagai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan public (Bastian, 2010). Sementara itu, anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik, (Mardiasmo, 2011). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), (Mulyana, 2010).

Menurut permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember dan terdiri dari 3 struktur bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Anggaran merupakan suatu proses estimasi penggunaan segenap kemampuan sumber daya finansial. Artinya berbicara anggaran, berbicara proses perencanaan. Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan (BPKP, 2012). Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, (Pareda et al., 2017). Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran.

Setelah perencanaan anggaran selesai disusun dan disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran), (Pareda et al., 2017).

Siklus anggaran terdiri dari beberapa tahap (fase) yaitu: Tahap penyusunan anggaran; Tahap pengesahan anggaran; Tahap pelaksanaan anggaran; Tahap pengawasan pelaksanaan anggaran; Tahap pengesahan perhitungan anggaran, (Afandi & Sihotang, 2014).

### **Teori Business Cycle**

Menurut Mankiw (Mankiw, 2017) siklus bisnis (*business cycle*) adalah suatu pola konjungtur yang berfluktuasi dari ekspansi (pemulihan) dan kontraksi (resesi) dalam aktivitas perekonomian di sekitar jalur dari tren pertumbuhan. Teori yang paling mendasar dari ilmu keuangan negara, dan lebih khusus lagi tentang penganggaran publik, mengandaikan bahwa peran negara yang ideal di dalam menyehatkan ekonomi secara berkesinambungan ialah jika kebijakan anggaran mampu berperan *countercyclical* atau melawan arah siklus. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dengan tingkat inflasi yang tinggi, otoritas anggaran publik harus mampu mengerem sistem ekonomi dengan mengurangi subsidi, melakukan koordinasi yang tepat dengan otoritas moneter, serta mengurangi dampak ketimpangan sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan. Sebaliknya, ketika siklus ekonomi mengarah kepada kelesuan yang ditandai oleh tingkat pendapatan masyarakat merosot, banyaknya pengangguran, serta penurunan investasi riil, otoritas anggaran harus mampu menggenjot ekonomi dengan suntikan subsidi yang tepat beserta alokasi dana yang cukup untuk

menggerakkan pertumbuhan yang lesu. Pemerintah akan menambah belanja (Ekspansi) dan atau menurunkan tarif pajak/ DTP ketika terjadi krisis (resesi) untuk stimulasi *aggregate demand* dan mencegah penggunaan sumber daya ekonomi yang kurang optimal (*underemploying*) dan sebaliknya mengurangi belanja (kontraksi) dan atau menaikkan tarif pajak untuk *cool off* dalam rangka menghindari *over heating* perekonomian.

### Corona Virus

Corona virus dikategorikan sebagai penyakit sangat berbahaya yang dapat menginfeksi dari manusia ke manusia. Corona virus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi pernafasan, dari flu biasa hingga penyakit serius seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut (SARS). Penyakit ini terutama menyebar kesetiap orang melalui pernapasan percikan dari batuk (droplet) dan bersin (Putra et al., 2020).

Transmisi awal coronavirus adalah tercatat pada tanggal 31 Desember 2019, Kantor perwakilan WHO di China melaporkan kasus pneumonia di Kota Wuhan Provinsi Hubei tidak diketahui epidemiologinya. Pada 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi penyakit pneumonia dari epidemiologi yang tidak diketahui sebagai tipe baru corona virus (corona virus baru). Pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Publik secara Internasional. Pada 12 Februari 2020, WHO secara resmi menetapkan Penyakit coronavirus sebagai penyakit baru yang menginfeksi manusia. Covid-19 disebabkan oleh SARSCOV2 yang termasuk keluarga besar yang sama coronavirus sebagai penyebab SARS pada tahun 2003, hanya saja dengan berbeda jenis virus, (Putra et al., 2020).

Berbagai ahli masih mempelajari corona virus yang terlihat dari berbagai aspek mulai dari aspek perawatan hingga aspek penularan. Setidaknya sampai sekarang, ada dua faktor penyebabnya Corona virus menyebar dengan cepat, yaitu: Pertama, karena Covid-19 adalah penyakit baru, demikian manusia tidak memiliki kekebalan terhadap virus SARS-Cov-2. Kedua, vaksin dan obat-obatan belum ditemukan. Saat ini, para peneliti di seluruh dunia sedang masih bersaing untuk menemukan vaksin dan obat-obatan (UGM, 2020). Berbagai upaya telah dibuat oleh berbagai kelompok ahli di banyak negara, di Indonesia konteks penanganan corona virus diharapkan mampu menghasilkan produk penelitian yang tepat sehingga virus corona dapat ditangani dengan cepat.

## B. METODE

Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana kebijakan pengelolaan anggaran daerah dimasa pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif. Pengambilan informasi sumber data secara langsung dilakukan melalui informan penelitian dengan menentukan beberapa informan yang dianggap mengetahui dan menguasai permasalahan secara *purposive*. Data primer dan sekunder diperoleh melalui hasil observasi pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball*. Informan pada penelitian ini terdiri dari: (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, (2) Kepala Bappeda Provinsi Banten, (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, (4) Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Banten. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman dalam (Sugiyono, 2015) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam beberapa langkah, yaitu pengumpulan data (*data collection*) yang berasal dari hasil observasi, wawancara, serta study literatur mengenai kebijakan penganggaran tersebut. Kemudian tahap selanjutnya melakukan reduksi data (*data reduction*) berupa memilih dan menganalisis kembali data yang benar-benar menggambarkan asumsi yang dimaksud terkait kebijakan penganggaran. Tahap ketiga yaitu penyajian data (*data display*), data yang mewakili disajikan dan dibahas secara jelas, seperti penyajian data sektor pendapatan dan belanja daerah pada masa pandemi. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan (*verifikasi*), dari data yang sudah dibahas akan didapat kesimpulan dalam hasil

penelitian yang telah dibuat mengenai bagaimana kebijakan penganggaran daerah dimasa pandemi Covid-19.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai dasar upaya penyelamatan ekonomi nasional di masa pandemi ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang yang membahas kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Undang-undang tersebut disusun berdasarkan atas keadaan yang memaksa Pemerintah dan lembaga terkait untuk segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN maupun APBD khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

#### Kebijakan Mengenai Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dimasa pandemi Covid-19 membuat pendapatan masyarakat berkurang dan pembayaran pajak menjadi anjlok, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Target pendapatan daerah Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2020 diprediksi tidak tercapai. Dampak pandemi Covid-19 membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pusat lesu. Perlu diketahui bahwa target pendapatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12.609.363.396.388,00, dengan pada tabel 1.

Pendapatan Pajak Daerah merupakan target penyumbang pendapatan terbesar Provinsi Banten, disusul pendapatan yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Opar Sohari mengatakan bahwa “dampak dari pandemi Covid-19 membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan lesu, dari target pendapatan sebesar Rp. 12,609 triliun diprediksi mengalami kemerosotan senilai Rp. 1,79 triliun. PAD tahun ini mengalami kemerosotan yang luar biasa, terutama untuk pajak kendaraan yang menjadi andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam kondisi normal pendapatan yang diperoleh dari Kantor SAMSAT biasanya dalam sehari menyumbang Rp. 22 miliar dan kini dalam kondisi pandemi pendapatan yang diperoleh SAMSAT hanya mencapai Rp. 6 miliar” (sumber : wawancara 16 Juli 2020). Masih menurut Opar bahwa “PAD murni Provinsi Banten tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 8,15 triliun, namun kini mengalami penyusutan sebesar Rp. 1,754 triliun. Begitupun dengan dana perimbangan mengalami penyusutan, dari target awal sebesar Rp. 4,44 triliun mengalami penyusutan sebesar Rp. 42,45 miliar” (sumber : wawancara 16 Juli 2020).

**Tabel 1**

## Ringkasan Target Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

No Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.748.115.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.700.708.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.511.432.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	334.418.550.388,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>8.154.745.690.388,00</b>
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	510.061.378.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.159.302.397.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.734.752.212.000,00
	<b>JUMLAH DANA PERIMBANGAN</b>	<b>4.404.115.987.000,00</b>
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.200.000.000,00
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44.301.719.000,00
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>50.501.719.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>12.609.363.396.388,00</b>

Sumber : Perda Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 (2020)

Perlu diketahui bahwa setiap tahunnya pendapatan daerah Provinsi Banten selalu mengalami kenaikan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan mengalami kenaikan mencapai 34% lebih, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2  
Peningkatan APBD Provinsi Banten Tahun 2015 s/d 2020



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten (2020)

Sebagai langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa pandemi, Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan upaya-upaya untuk mendongkrak PAD, salah satunya mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12

Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang penghapusan sanksi administratif atau denda PKB tahunan, BBNKB mutasi masuk dari luar daerah, mutasi dalam daerah dan penghapusan tarif progresif di wilayah Provinsi Banten. Kebijakan bebas sanksi administrasi atau denda PKB tahunan, bebas BBNKB 2 (mutasi luar daerah & mutasi dalam daerah), dan bebas tarif progresif untuk PKB tahunan tersebut berlaku mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020. Tentunya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten semata-mata untuk mengembalikan minat atau daya beli masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor sehingga sektor pajak daerah dapat tumbuh kembali. Selain itu untuk memulihkan dan meningkatkan penerimaan pajak pihak Bapenda telah meningkatkan pelayanan pajak secara bertahap, melalui pembukaan kantor induk SAMSAT sejak awal Juni 2020 dan pembukaan 5 gerai SAMSAT dari 25 gerai di wilayah Polda Banten, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan dalam pelayanan. Pelayanan SAMSAT dan pembayaran online pun bisa digunakan selama masa pandemi.

Selain itu langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam mengelola pendapatan yaitu melalui penyesuaian target pendapatan daerah sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 Tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020, untuk pelaksanaan perubahan postur target pendapatan daerah tersebut tertuang dalam pergeseran APBD Covid-19 tahap I sampai dengan tahap III dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3**

Struktur Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Banten di Masa Pandemi Covid-

KODE	URAIAN	APBD TA. 2020	P-APBD TA. 2020 COVID TAHAP 1	P-APBD TA. 2020 COVID TAHAP 2	P-APBD TA. 2020 COVID TAHAP 3
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>12.609.363.396.388</b>	<b>12.609.363.396.388</b>	<b>10.812.420.535.271</b>	<b>10.780.693.620.376</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>8.154.745.690.388</b>	<b>8.154.745.690.388</b>	<b>6.400.258.578.376</b>	<b>6.410.258.578.376</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.748.115.000.000	7.748.115.000.000	6.139.342.201.412	6.139.342.201.412
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.700.708.000	20.700.708.000	10.350.354.000	10.350.354.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.511.432.000	51.511.432.000	49.966.089.040	49.966.089.040
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	334.418.550.388	334.418.550.388	200.599.933.924	210.599.933.924
<b>4.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>4.404.115.987.000</b>	<b>4.404.115.987.000</b>	<b>4.361.660.237.895</b>	<b>4.324.295.964.000</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	510.061.378.000	510.061.378.000	510.061.378.000	609.695.082.000
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.159.302.397.000	1.159.302.397.000	1.159.302.397.000	1.049.158.451.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.734.752.212.000	2.734.752.212.000	2.692.296.462.895	2.665.442.431.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>50.501.719.000</b>	<b>50.501.719.000</b>	<b>50.501.719.000</b>	<b>46.139.078.000</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	6.200.000.000	6.200.000.000	6.200.000.000	6.200.000.000
4.3.2	Dana Insentif Daerah	44.301.719.000	44.301.719.000	44.301.719.000	39.939.078.000

Sumber : Bappeda Provinsi Banten (2020)

Dengan adanya perubahan postur dan rincian APBN tahun 2020, pendapatan daerah mengalami perubahan yang signifikan, dikarenakan anggaran transfer dan dana desa dari pusat mengalami penyesuaian. Hal ini terutama berimbas pada penghentian beberapa proyek fisik daerah yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan dasar surat Menteri Keuangan nomor

905/2622/SJ tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 terutama untuk proyek-proyek fisik non-kesehatan. Jadi terlihat jelas pada tabel 3 tersebut bahwa sektor pendapatan dari dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) terkena dampak refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Target pendapatan dana perimbangan dari sektor Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan sebesar Rp. 26.854.031.895,00 sehingga untuk target penerimaan DAK menjadi Rp. 2.665.442.431.000,00 pada Pergeseran APBD TA. 2020 Covid Tahap III.

### **Kebijakan Mengenai Pengelolaan Belanja Daerah**

Pandemi Covid-19 selain berdampak pada sektor pendapatan daerah sektor belanja daerah pun terkena dampaknya. Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus melakukan perombakan APBD TA. 2020 yang telah disusun dan ditetapkan. Sesuai amanat Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk mempertegas kebijakan, pemerintah pun mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu pengelolaan anggaran dimasa pandemi Covid-19 diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. Intruksi yang menjadi dasar dilakukannya pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi selanjutnya yaitu, dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Dalam lingkup Pemerintah Daerah telah disusun regulasi-regulasi terkait penanganan dampak penularan Covid-19. Sebagai contoh di Provinsi Banten, Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, dimana dalam Pergub tersebut telah diatur bagaimana pengelolaan belanja daerah di masa pandemi Covid-19, karena dampak Covid-19 tersebut secara langsung dirasakan pada sektor belanja daerah.

Sesuai dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD dan dibebankan langsung pada belanja tidak terduga.

Dalam pengelolaan belanja daerah Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan langkah kebijakan dalam menjalankan APBD TA. 2020 melalui usulan-usulan rancangan perubahan APBD, pergeseran APBD tahap I sampai dengan tahap III, penghematan belanja daerah dan meningkatkan efisiensi belanja daerah untuk mendukung proses penanganan Covid-19, serta penambahan belanja yang diprioritaskan untuk alokasi bidang kesehatan, perlindungan sosial atau social safety net, stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan untuk program pemulihan ekonomi lokal. Pengaturan anggaran belanja melalui instrument refocusing (relokasi atau pergeseran) dilakukan dengan pendekatan skala prioritas kebutuhan belanja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Pelaksanaan refocusing rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi. Pelaksanaan realokasi dilakukan antara lain untuk pengadaan/distribusi obat buffer stock, alat/bahan pengendalian Covid-19, pengadaan APD ke RS yang menangani Covid-19, pengiriman alat kesehatan, pengadaan tes cepat Covid-19, sosialisasi/edukasi, pemeriksaan lab specimen Covid-19, tenda disinfektan, thermo scanner, sanitizer, masker, dan sarung tangan. Sedangkan mekanisme

penghematan yaitu untuk belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan Covid-19 dapat ditunda seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, belanja modal khususnya proyek infrastruktur ditunda untuk dikerjakan multi years, kegiatan proyek yang sudah dikontrakkan untuk dinegoisasikan lagi kepada pihak ketiganya untuk bisa ditunda pengerjaannya atau dikontraktualkan ditahun anggaran 2021. Lebih jelasnya struktur perubahan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada APBD TA. 2020 sebagai berikut :

Tabel 4  
Struktur Perubahan Belanja Daerah Provinsi Banten di Masa Pandemi Covid-19

KODE	URAIAN	APBD TA. 2020	P-APBD TA. 2020 COVID TAHAP 1	P-APBD TA. 2020 COVID TAHAP 2	P-APBD TA. 2020 COVID TAHAP 3
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.214.391.206.388</b>	<b>13.225.391.206.388</b>	<b>11.687.258.141.529</b>	<b>11.675.531.226.634</b>
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>8.228.455.725.428</b>	<b>8.322.219.697.428</b>	<b>9.253.996.911.151</b>	<b>9.199.659.772.533</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.483.527.717.300	2.483.527.717.300	2.483.527.717.300	2.425.527.717.300
5.1.4	Belanja Hibah	2.333.530.401.200	2.333.530.401.200	2.333.530.401.200	2.318.530.401.200
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	80.979.000.000	66.979.000.000	66.979.000.000	66.979.000.000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kab/Kota	2.783.518.606.928	2.783.518.606.928	2.602.707.140.938	2.200.707.140.938
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Pemerintah Desa dan Partai Politik	501.900.000.000	501.900.000.000	501.900.000.000	501.900.000.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	45.000.000.000	152.763.972.000	1.265.352.651.713	1.686.015.513.095
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.985.935.480.960</b>	<b>4.985.935.480.960</b>	<b>2.433.261.230.378</b>	<b>2.475.871.453.548</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	76.746.725.000	76.746.725.000	76.746.725.000	65.449.193.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.880.428.063.605	2.880.428.063.605	1.938.968.399.887	1.966.147.847.748
5.2.3	Belanja Modal	2.028.760.692.355	2.028.760.692.355	500.310.077.491	444.274.413.353

Sumber : Bappeda Provinsi Banten (2020)

Pelaksanaan pergeseran anggaran APBD tahun 2020 didapat anggaran untuk jaminan pengaman sosial salah satunya dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Dari tabel 4 tersebut terlihat jelas kenaikan secara signifikan sektor Belanja Tidak Terduga (BTT), dari alokasi belanja pada APBD murni TA. 2020 sebesar Rp. 45 miliar menjadi Rp. 1,68 triliun pada perubahan APBD Covid-19 tahap III.

Adapun alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 1,68 triliun dialokasikan peruntukannya yaitu, tahap I dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp. 161 miliar. Pergeseran APBD tahap II dialokasikan sebesar Rp. 1,07 triliun yang masing-masing untuk sektor penanganan kesehatan sebesar Rp. 105 miliar, dampak ekonomi sebesar Rp. 32 miliar, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp. 934 miliar. Pada pergeseran APBD tahap III dialokasikan sebesar Rp. 901 miliar masing-masing untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp. 232 miliar dan jaring pengaman sosial sebesar Rp. 229 miliar. Selain itu diberikan juga belanja bantuan keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 440 miliar dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Berikut gambar alokasi anggaran kesehatan pada perubahan APBD Covid TA. 2020 tahap I dan tahap II.

Selanjutnya untuk jumlah bantuan keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 440 miliar terbagi sebesar Rp. 55 miliar untuk bantuan keuangan (bankeu) Kabupaten Pandeglang, Rp. 45 miliar untuk bantuan keuangan Kota Serang, Rp. 60 miliar bantuan keuangan untuk Kabupaten Tangerang, Rp. 45 miliar bantuan keuangan Kota Cilegon, Rp. 45 miliar bantuan keuangan untuk Kota Tangerang Selatan, Rp. 80 miliar bantuan keuangan untuk Kabupaten Serang, Rp. 45 miliar bantuan keuangan untuk Kota Tangerang, dan Rp. 65 miliar bantuan keuangan untuk Kabupaten Lebak (beritasatu.com, 2020).



### Gambar 1

Alokasi Anggaran Kesehatan pada Perubahan APBD TA. 2020 Covid Tahap I dan Tahap II  
 Sumber : Bappeda Provinsi Banten, 2020

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan rasionalisasi belanja pegawai pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19, dilakukan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja Daerah sebesar 50% kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Hal tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan ASN/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenis lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi tunjangan kinerja di pusat. Perlu diketahui bahwa besaran tunjangan kinerja daerah Provinsi Banten merupakan tunjangan kinerja terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan rasionalisasi belanja pegawai lainnya dilakukan dengan cara mengendalikan atau mengurangi honorarium kegiatan, mengendalikan atau mengurangi honorarium pengelola dana BOS, dan/atau mengendalikan atau mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi Banten melakukan upaya rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja berupa perjalanan dinas, barang pakai habis keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah/gudang/gedung/ tempat parkir, sewa sarana mobilitas dan alat berat, jasa kantor dan sewa untuk langganan daya listrik, telekomunikasi, air, media cetak, dan peralatan, jasa konsultasi, tenaga ahli/instruktur/ narasumber, uang yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat, makan dan minum rapat serta paket rapat, dan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, pelatihan, dan *Focus Group Discussion*, serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.

Selain itu juga dilakukannya rasionalisasi atas belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan mengurangi sekurang-kurangnya 50% belanja keperluan pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/gedung, mebeulair, dan perlengkapan perkantoran, pembangunan gedung baru, dan pembangunan infrastruktur lainnya yang memungkinkan untuk ditunda pada tahun berikutnya.

Apabila pemerintah daerah tidak melakukan penyesuaian dan tidak menyampaikan hasil penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat dua minggu (14 hari) sejak Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan, maka Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana DAU dan/atau DBH sampai dengan laporan penyesuaian APBD tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan, serta apabila pemerintah daerah tidak menyampaikan

laporan penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan melewati tahun anggaran 2020, maka DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembali.

### **Kebijakan Mengenai Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

Kondisi pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus melakukan perencanaan ulang mengenai kebijakan keuangan untuk disusun dan dikaji kembali mengingat kondisi APBD Provinsi Banten mengalami kekurangan dana. Sebagian dana yang sudah berjalan telah terlanjur dialokasikan ke bidang lain. Maka dari itu hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten yaitu berencana melakukan pinjaman dana kepada perusahaan BUMN PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp. 856 Miliar yang nantinya dana pinjaman tersebut dialokasikan untuk membiayai penanganan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dari program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada PT. SMI dilakukan sebagai alternatif sumber pendanaan APBD yang diketahui bahwa kondisi APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengalami defisit *cash flow*, sehingga membutuhkan Penerimaan Pembiayaan. Melalui surat Gubernur Banten nomor 900/1424-BPKAD/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Pemerintah Provinsi Banten melakukan pengajuan pinjaman kepada PT. SMI melalui Kementerian Keuangan yang rencananya akan disalurkan pada dua tahun anggaran, yaitu pada perubahan APBD TA. 2020 sebesar Rp. 856,7 miliar dan pada APBD murni TA. 2021 sebesar Rp. 4,13 triliun. Pinjaman daerah tersebut merupakan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT. SMI dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Besaran pinjaman daerah tersebut diprioritaskan penggunaannya untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi) di Banten tentunya melalui persetujuan DPRD.

Penerimaan pembiayaan daerah lainnya yaitu dilakukan melalui penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 924 miliar. Besaran anggaran tersebut meningkat dari APBD murni TA. 2020, sebelumnya SILPA yang dianggarkan sebagai penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 655 miliar naik menjadi sebesar Rp. 924 miliar yang diambil dari SILPA anggaran tahun sebelumnya. Besaran SILPA tersebut dialokasikan untuk menutup defisit APBD perubahan tahun 2020 yang disebabkan penurunan pendapatan daerah dan meningkatnya beban belanja akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada R-APBD Perubahan TA. 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Banten melakukan penyertaan modal kepada PT. Banten Global Development (BGD) dalam rangka penyehatan Bank Banten sebesar Rp. 1,56 triliun. Sebelum APBD-P Tahun Anggaran 2020 pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dialokasikan sebesar Rp 50 miliar dan bertambah sebesar Rp 1,51 triliun, sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp1,56 triliun (Pojoksatu.id, 2020).

Sebenarnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten memberikan suntikan modal pada bank berplat merah tersebut sebesar Rp. 1,9 triliun dan setoran modal akan diberikan secara bertahap dan ditarget mulai terealisasi pada Perubahan APBD TA. 2020. Perlu diketahui bahwa adanya dana Kasda (Kas Daerah) yang mengendap di Bank Banten sebesar Rp.1,9 triliun dan dana tersebut akan dijadikan penyertaan modal Bank Banten. Sekema tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut rincian pembiayaan daerah dimasa pandemi Covid-19:

Tabel 5  
 Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Banten di Masa Pandemi Covid-19

KODE	URAIAN	APBD TA. 2020	P-APBD TA. 2020 COVID TAHAP 1	P-APBD TA. 2020 COVID TAHAP 2	P-APBD TA. 2020 COVID TAHAP 3
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	12.609.363.396.388	12.609.363.396.388	10.812.420.535.271	10.780.693.620.376
5	BELANJA DAERAH	13.214.391.206.388	13.225.391.206.388	11.687.258.141.529	11.675.531.226.634
	SURPLUS / (DEFISIT)	(605.027.810.000)	(616.027.810.000)	(874.837.606.258)	(894.837.606.258)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	605.027.810.000	616.027.810.000	874.837.606.258	894.837.606.258
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	655.027.810.000	666.027.810.000	924.837.606.258	924.837.606.258
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	655.027.810.000	666.027.810.000	924.837.606.258	924.837.606.258
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	30.000.000.000
6.2.1	Penyertaan Modal kepada PT. Agribisnis	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	30.000.000.000

Sumber : Bappeda Provinsi Banten (2020)

Melalui Surat Gubernur Banten Nomor 580/1135-ADPEMDA/2020 tanggal 16 Juni 2020 bahwa gubernur mengeluarkan keputusan untuk mengkonversi dana Kasda Provinsi Banten menjadi setoran modal Bank Banten. Hal tersebut telah didukung juga oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni "Surat dari gubernur mengenai konversi dana Kasda menjadi setoran penyertaan modal Bank Banten telah ditindaklanjuti ditingkat rapat pimpinan (rapim) dan pada dasarnya kami telah sepakat atas keputusan yang telah disusun oleh gubernur dalam rangka penyehatan atau penyelamatan Bank Banten" (wawancara, 20 Juni 2020).

Pada APBD Perubahan TA. 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Banten akan menganggarkan penyertaan modal tahap pertama dari konversi dana Kasda sebesar Rp. 335 miliar, nilai tersebut merupakan sisa kewajiban penyerahan modal dari amanah Perda Nomor 5 Tahun 2013. Perlu diketahui bahwa amanah dari Perda tersebut membatasi batas maksimal penyertaan modal sebesar Rp. 950 miliar, sebelumnya Pemerintah Provinsi Banten telah menyetorkan suntikan dana untuk Bank Banten sebesar Rp. 615 miliar dan memiliki sisa (kewajiban) sebesar Rp. 335 miliar yang belum disetorkan sebagai penyertaan modal kepada Bank Banten.

Adanya sisa dana Kasda sebesar Rp. 1,56 triliun yang tidak bisa dikonversi sebagai penyertaan modal pada Bank Banten. Hal ini menuntut perlu dilakukannya penyusunan Perda baru. Sebelum adanya Perda baru, penyertaan modal pada Bank Banten tidak dapat dilakukan, dana tersebut akan disimpan di rekening penampung. Usulan Perda baru tersebut juga dapat diajukan berdasarkan inisiasi Gubernur Banten.

Sesuai perintah dari OJK yang memberikan tenggang waktu sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 untuk melakukan perampungan langkah penyehatan Bank Banten, Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Provinsi Banten melakukan pembahasan Raperda penyertaan modal kepada Bank Banten secara komprehensif dan bersungguh-sungguh. Setelah melalui kajian dan beberapa tahapan hingga fasilitas Kemendagri, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2020 Raperda inisiasi gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam Modal Saham Perseroan Terbatas PT. Banten Global Development (BGD) untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten secara resmi disahkan oleh DPRD Provinsi Banten, dengan demikian penyertaan modal pada Bank Banten melalui konversi Kasda sebesar Rp. 1,56 triliun secara resmi dan legal formal dapat dilakukan serta mekanisme penyertaan modalnya dapat diberikan secara langsung pada perubahan APBD 2020 tanpa bertahap.

Selanjutnya pada *refocusing* anggaran perubahan APBD TA. 2020 covid tahap 3 Pemerintah Daerah Provinsi Banten melakukan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 30 miliar guna mendirikan BUMD PT. Agribisnis sebagai penyertaan modal awal.

### Prinsip Kebijakan *Countercyclical* dalam Pengelolaan APBD Provinsi Banten

Sebagaimana instrument fiskal daerah yang telah disusun oleh pemerintah daerah Provinsi Banten telah dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip *countercyclical*, dimana dengan kondisi lesunya perekonomian daerah Pemda telah melakukan penambahan-penambahan belanja (ekspansi) yang bersifat subsidi stimulus bagi individu maupun sektor-sektor tertentu yang terdampak, serta telah menurunkan tarif pajak ataupun melakukan keringanan-keringanan berupa penghapusan denda pajak pada saat terjadi krisis (resesi) untuk stimulasi *aggregate demand* dan mencegah penggunaan sumber daya ekonomi yang kurang optimal (*underemploying*). Namun ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan prinsip *countercyclical* salah satunya dalam hal konsistensi skala prioritas penganggaran yang terjadi pada masing-masing OPD masih belum tepat dan efektif, terlihat bahwa pada umumnya seluruh OPD mengalami refocusing anggaran dan pemangkasan anggaran. Padahal untuk beberapa OPD tertentu yang memiliki fungsi tugas sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 perlu mendapatkan perhatian anggaran lebih proporsional.

Selanjutnya permasalahan lainnya yaitu dalam pengalokasian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota masih terkendala koordinasi yang kurang berjalan dengan baik sehingga menyebabkan lambatnya proses transfer dan pencairan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota serta masalah besaran bantuan keuangan yang diterima oleh kabupaten/kota belum sesuai dengan jumlah yang diharapkan.

Masalah selanjutnya yaitu terjadinya tumpang tindih bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada individu maupun lembaga penerima sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pemberian dan penerimaan bantuan. Tentunya masalah-masalah yang ada tadi perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten kedepan agar prinsip penganggaran berdasarkan *countercyclical* dapat berhasil dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan situasi mengenai kebijakan pengelolaan anggaran daerah dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dapat disimpulkan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah melakukan upaya-upaya penganggaran keuangan daerah dimasa pandemi Covid-19 sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat yaitu melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk focus kepada bidang penanganan kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Selain itu untuk mekanisme pengelolaan APBD, Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya melakukan pengaturan defisit APBD dimasa pandemi Covid-19 ini dengan tepat melalui sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah berdasarkan prinsip *countercyclical*.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus lebih tepat dalam menentukan target pendapatan dimasa pandemi Covid-19 dengan melihat perkembangan perekonomian daerah serta mampu mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah sehingga tidak bergantung kepada bantuan pemerintah pusat.
2. Melakukan *refocusing* dan rasionalisasi belanja dengan tepat berdasarkan kebutuhan prioritas serta tidak mengganggu kinerja anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
3. Menjalankan kebijakan pembiayaan secara tepat dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dalam rangka pengelolaan defisit/surplus anggaran.
4. Pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pengelolaan anggaran harus mengacu kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5. Perlu dijalankannya fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), BPK, maupun DPRD dalam pengelolaan APBD dimasa pandemi Covid-19.

## REFERENSI

- Afandi, M. N., & Sihotang, V. P. (2014). Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, XI, 423-440.
- Bappenas. (2020). *Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2020*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/laporan-perkembangan-ekonomi-indonesia-dan-dunia-triwulan-i-tahun-2020/>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga.
- beritasatu.com. (2020). *Pemprov Banten Bantu Kab/Kota Rp. 440 miliar*. <https://www.beritasatu.com/nasional/620135-tangani-covid19-pemprov-banten-bantu-kabupatenkota-rp-440-miliar>
- BPKP. (2011). Menyoal Penyerapan Anggaran. *Paris Review*.
- BPKP. (2012). Problema dan Pengendalian Penyerapan Anggaran. *Warta Pengawasan Membangun Good Governance Menuju Clean Government*.
- covid.19.go.id. (2020). *Info Grafis Covid-19 10 Juli 2020*. <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-10-juli-2020>
- Gedeona, H. T. (2005). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2(3), 258-267. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31113/jia.v2i3.458>
- Mankiw, N. G. (2017). *Principles of Macroeconomics*. Cengage Learning.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Mulyana, B. (2010). *Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Munir, B. (2003). *Perencanaan Anggaran Kinerja : Memamngkas Inefisiensi Anggaran Daerah*. Samawa Center.
- Pareda, M., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 268-279. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18431>
- Pojoksatu.id. (2020). *Sesuai Ketentuan APBD Provinsi Banten Penuhi Kriteria untuk Dilakukan Perubahan*. <https://pojoksatu.id/banten/2020/07/28/sesuai-ketentuan-apbd-provinsi-banten-penuhi-kriteria-untuk-dilakukan-perubahan/>
- Putra, D. ., Za, S., & Bimo. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*. Kementerian Dalam Negeri.
- Sri Rahayu, A. (2014). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Research and Development*. Alfabeta.
- Tanzi, V. (2004). Globalization and the need for fiscal reform in developing countries. *Journal of Policy Modeling*, 26(4), 525-542. [https://www.researchgate.net/publication/4857161\\_Globalization\\_and\\_the\\_need\\_for\\_fiscal\\_reform\\_in\\_developing\\_countries](https://www.researchgate.net/publication/4857161_Globalization_and_the_need_for_fiscal_reform_in_developing_countries)
- UGM, P. P. T. (2020). *Satgas Covid-19 UGM*. <https://tropmed.fk.ugm.ac.id/satgas-covid-19-ugm/>

## Sumber regulasi :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
- Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang / Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Gubernur Banten nomor 12 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administratif atau denda PKB tahunan, BBNKB mutasi masuk dari luar daerah, mutasi dalam daerah dan penghapusan tarif progresif di wilayah Provinsi Banten
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Tahap Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Tahap Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020
- Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid
- Surat Gubernur Banten Nomor 580/1135-ADPEMDA/2020 tentang Konversi Dana Kasda Provinsi Banten Menjadi Setoran Modal Bank Banten
- Surat Gubernur Banten Nomor 980/434-BPKAD/2020 tentang Pemberitahuan Pinjaman Daerah